

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Murabahah merupakan sistem akad kerja sama untuk melakukan usaha dimana terdiri dari pihak utama sebagai pengelola modal (shahibul maal) dengan pihak kedua sebagai pengelola modal (mudrib). Yang mana akan ada keuntungan dan kerugian yang dibagi setelah kesepakatan bersama sudah disepakati.

Pembiayaan yang ada di bank syariah merupakan salah satu aktivitas kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah diantaranya adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga awal ditambahkan dengan keuntungan yang sudah disepakati antara pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembiayaan murabahah dalam perbankan ini dapat dikategorikan sebagai pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Sistem pembayaran yang dilakukan secara mengangsur atau dengan cara ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akad murabahah ini bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam aktivitas pembiayaan jual beli barang dengan menambahkan margin sebagai keuntungan yang telah disepakati bersama.

Prosedur/mekanisme pada lembaga keuangan syariah bank dan non bank dalam mengajukan pembiayaan murabahah, calon nasabah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh bank. Analisa akan menganalisis nasabah hingga disetujui oleh penyedia pembiayaan dan kepala pemimpin cabang. Nasabah yang disetujui pembiayaannya dapat secara langsung memesan kepada penjual atau developer untuk pembelian barang. Akad akan dilakukan apabila objek murabahah telah siap untuk diperjual belikan. Bank memberitahukan nominal angsuran yang terdiri dari pokok angsuran dan margin murabahah.

Praktik penerapan akuntansi murabahah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah baik bank atau pun non bank mengacu pada ketentuan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah terdapat pada saat akad atau realisasi dicatat pada akun piutang murabahah sebesar harga perolehan dan mencatat keuntungan sebagai margin murabahah yang ditangguhkan. Potongan angsuran dapat diberikan apabila nasabah membayar sebelum jatuh tempo dana dan diakui sebagai pengurang margin (disebut muqosah). Jaminan dapat diminta oleh bank berupa objek yang diperjual belikan. Denda akan dikenakan kepada nasabah yang lalai dalam pembayaran angsuran piutang murabahah sesuai yang dijanjikan dan denda yang dibayarkan akan diakui sebagai dana sosial atau dana kebajikan. Penyajian untuk piutang murabahah dengan menyajikan piutang murabahah sebesar nilai neto dan margin disajikan sebagai contra account.

#### **B. Saran**

Adapun saran dari penulis yaitu :

1. Untuk Pihak Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Bukan Bank

Diharapkan bisa menjalankan aktivitas pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dengan PSAK Syariah guna untuk menjaga rasa kepercayaan terhadap nasabah

2. Untuk Pemerintah

Diharapkan dengan bantuan Dinas Koperasi juga pemerintah dapat memberikan pembinaan dan pendampingan kepada BMY atau biasa dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) agar pelaporan keuangan pada BMT/KJKS sesuai dengan PSAK syariah guna untuk menjaga kepatuhan aturan yang berlaku secara umum

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa fokus pada akad yang ditransaksikan dan standar acuan yang digunakan supaya perlakuan akuntansinya bisa lebih menggambarkan substansi yang terjadi dan sesuai dengan akad yang digunakan